

DJAWATAN PEKERDJAAN UMUM PROPINSI
DJAWA BARAT DAERAH TJIREBON
Telp. No. 360. 401.

3-10-66

No. 19.5 / 2 / 4 / 66.-
Lampiran :

TJIREBON, 29 Oktober 1966.-

PERIHAL:

Pemohonan idjin penggunaan tanah M
gara bekas Sekolah Isteri (Kopschoo
jang ada didesa Gudang Ketjamatan T
djangsari.-

1. Bapa Ketua
2. Pnyg/Pengurus :
Agar menjadi masalah
dan dijabarkan dalam selanjutnya

Memandjak kepada surat sdr. ttrg. 19 Oktober 1966 No. 993. M. A.
perihal termaksud dalam pokok surat, bersama ini disampaikan dengan
 hormat keputusan/pebandjuk2 hari untuk dapat dikerdjakan oleh sdr.
 adalah sbh.:

1. Bahwa tanah Mogaan termaksud hanya dapat diidjinkan dipergunakan
 untuk mendirikan bangunan S/A. oleh pihak Panitia.
2. Bahwa bangunan S/A yang didirikan itu harus diserahkan kepada
 sdr. sdr. Departemen P.D.K.K. dan harus diketahui oleh Djawatan
 Perekondisian Umum Propinsi setempat.
3. Bahwa biaya pembangunan gedung S/A tersebut tidak akan meminta
 penggantian kepada Mogaan, terkecuali bila ada surat keputusan
 Departemen Pendidikan Dasar & Kebudayaan yang dikeluarkan sebelum
 pembangunan dimulai.
4. Bahwa sebelum dilaksanakannya pembangunan gedung tersebut, supaya
 segala gambar2 dan syarat2 pelaksanaan yang dibuat oleh Panitia
 untuk kelanjutan gedung itu, disampaikan kepada Djawatan Peko
 rdjaan Umum Propinsi setempat.
5. Bila akan memulai pelaksanaan supaya memberitahukan kepada Peko
 rdjaan Umum Propinsi setempat.

Demikian agar dapat dilaksanakan dan dipergunakan seperlun

Kepala Djawatan Pekt. Umum Propinsi
Djawa Barat Daerah Tjirebon,

t. t. d.
(Dr. Machrudin Makdoerah).-

Kepada
Jth. Sdr. Kepala Djawatan Pekt. Umum
Propinsi Djawa Barat
Sekeloa Suredang
di SIMEDANG.-

H. Hilman
perihal
keputusan
12/11

- Disampaikan dengan hormat kepada :
1. Sdr. Kepala Djawatan Peko rdjaan Umum Propinsi Djawa Barat Djalan Asia-Afri
 No. 79 di TRAYUNG.
 2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Suredang di Suredang
 3. Sdr. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Suredang di Suredang
 4. Sdr. Kepala Perekondisian Umum Propinsi

INSPEKSI DAERAH S.M.A.
PERWAKILAN DEPARTEMEN P.D. dan K. Daerah DJAWA BARAT
Djalan Belitung No. 8 Telp. 4242 Bandung.

No. : 95/U-P.66/K.66

Bandung, 10- Agustus-1966.-

Lamp. : -


Mas : Pengesahan kelas djauh
S.M.A Negeri Sumedang di-
Tandjung sari.-

Kepada

Jth Sdr. Panitia Pembangunan S.M.A.
Negeri

di T A N D J U N G S A R I.

Membatasi surat dari Panitia Pembangunan S.M.A Negeri Tandjung
sari No. S/Tan/S.M.A.N/1966 tte. Tandjung sari 9 Agustus 1966 yang di-
tujukan kepada Kepala Inspeksi Daerah S.M.A. Jawa Barat, dengan ini
kami memutuskan menolahi kelas djauh S.M.A. Negeri Sumedang di Tan-
djung sari sebagai kelas djauh yang djauh dan sebagai batu lontjatan
untuk mendirikan S.M.A. Negeri di Tandjung sari.-
Surat pengesahan ini berlaku mulai tanggal dikeluarkannya
surat ini dan akan ditjajah kembali bila masa berlaku.-

Kepala Inspeksi Daerah S.M.A.
Jawa Barat ;

R. S. L. (1) (1) .-